

**PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**RIANDY ARYANI
13340053**

PEMBIMBING:

- 1. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juli 2017. Pemerintah melihat bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman ideologis dari ormas-ormas yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain; adanya ormas-ormas yang selalu mengkampanyekan anti-Nasionalisme dan anti-Demokrasi. Dalam prakteknya, Perpu ini yang dipakai pemerintah untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran ini dilakukan oleh pihak pemerintah dan tidak melalui proses peradilan. Perubahan peraturan organisasi kemasyarakatan melalui UU Nomor 16 Tahun 2017 mengenai kebebasan berserikat menuai pro kontra dalam masyarakat. Pengaturan Ormas yang baru memberikan kewenangan pada pemerintah untuk membubarkan sebuah Ormas tanpa proses peradilan.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah Pembubaran Ormas seperti apakah yang sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penghapusan proses peradilan dalam pembubaran ormas dikaitkan dengan konsep negara hukum Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*literature study*) dengan pendekatan masalah *Yuridis-Normatif* yang sifatnya mendeskripsikan data-data berbasis peraturan perundang-undangan. Peneliti mengumpulkan data menggunakan data yang berbasis peraturan perundang-undangan dikomparasikan dengan literature lain baik dari buku, karya ilmiah maupun media cetak dan elektronik. Analisis penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif*.

Berdasarkan metode penelitian tersebut, penelitian mengemukakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah manifesto dari kebebasan berserikat yang dilindungi oleh konstitusi dan salah satu pilar dalam demokrasi. Dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia, maka seharusnya dalam proses pembekuan atau pembubaran sebuah Ormas dilakukan dengan mekanisme 3 tahap yang substansial. *Pertama*, memberikan peringatan secara tertulis. *Kedua*, menghentikan sementara kegiatan dan aktifitas Ormas. *Ketiga*, membekukan atau membubarkan Ormas atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Tiga elemen ini menjadi penting bagi negara untuk melindungi sekaligus membatasi hak asasi manusia secara proporsional, artinya, sekalipun akan dilakukan pembatasan, tidaklah menggunakan mekanisme yang melanggar nilai-nilai hak asasi manusia.

Kata kunci: *Organisasi Masyarakat, Kebebasan Berserikat, Negara Hukum*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riandy Aryani

Nim : 13340053

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah & Hukum

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Implikasi Penghapusan Pasal 70 dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Kebebasan Berserikat”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Maret 2018



menyatakan.

Riandy Aryani

NIM. 13340053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSIK-PMB-05/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riandy Aryani

NIM : 13340053

Judul : **"Implikasi Penghapusan Pasal 70 dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Kebebasan Berserikat"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lampiran : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riandy Aryani
NIM : 13340053
Judul : **"Implikasi Penghapusan Pasal 70 dalam UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Kebebasan Berserikat"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Pembimbing I

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-105/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **RIANDY ARYANI**
Nomor Induk Mahasiswa : **13340053**
Telah diujikan pada : **Senin, 19 Maret 2018**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A/B**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I



Dr. Ahmad Bahie, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 19 Maret 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Yogyakarta



Dr. M. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

Aya-u Hairil Arham *anna'* Mami-u Suryani, terima kasih untuk semua yang --
tidak bisa kusebutkan satu-satu—telah kalian berikan padaku.

Saudara-saudaraku: I Randy, I Afdal, *anna'* I Raul terima kasih atas dukungannya
selama ini.

&

Almamaterku

**Program Studi Ilmu Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji tuhan dan alam semesta beserta isinya, dengan segala persinggungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tokoh yang patut diteladani oleh seluruh manusia.

Semoga apa yang penyusun dipaparkan dalam skripsi ini, dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Namun, penulis menyadari sebagai makhluk yang jauh dari kesempurnaan tentu keterbatasan pengetahuan dan kemampuan menjadi faktor akan kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun senantiasa penyusun harapkan demi perbaikan kedepannya.

Sejak awal hingga proses penyelesaian skripsi ini tentu banyak melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan disadari ataupun tidak disadari. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Ruhiatudin, S.H., M.Hukm., selaku Dosen Pemimbing Akademik yang sejak awal hingga proses penyusunan skripsi senantiasa memberikan masukan bagi penyusun;

5. Tim pembimbing yakni Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk, masukan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah & Hukum, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan sangat berguna selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Seluruh Civitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam urusan-urusan administrasi penyusun selama ini;
8. Kedua orang tuaku, Hairil Arham dan Suryani. Serta saudara-sudaraku Randy, Afdal, dan Raul.
9. Mulia Anwar atas kesabarannya mendampingi hingga saat ini.
10. Maman Suratman dan Andi Undu Mappatunru yang telah menjadi pemicu bagi penulis untuk menyelami dunia kepenulisan pun untuk mengkonsumsi terus menerus ilmu pengetahuan.
11. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2013, yang telah berbagi suka dan duka selama proses perkuliahan, semoga silaturahmi tetap terjaga;
12. Teman-teman Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene Yogyakarta (IPMMY) serta seluruh mahasiswa Sulawesi Barat-Yogyakarta, semoga kekompakannya tetap terjaga;


Serta teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan balasan yang setimpal atas segala kebaikan dan bantuannya yang telah diberikan kepada penyusun.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Baik bagi pembaca sebagai bahan rujukan, maupun sebagai sumbangan keilmuan bagi studi Ilmu Hukum. Semoga!

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Penyusun

Riandy Aryani
NIM. 13340053



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB I | PENDAHULUAN..... | 1 |
| | A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| | B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| | C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| | D. Telaah Pustaka..... | 6 |
| | E. Kerangka Teoritik..... | 9 |
| | 1. Negara Hukum..... | 9 |
| | 2. Demokrasi..... | 11 |
| | 3. Hak Asasi Manusia..... | 12 |
| | F. Metode Penelitian..... | 15 |
| | 1. Jenis Penelitian..... | 15 |
| | 2. Sifat Penelitian..... | 15 |
| | 3. Pendekatan Masalah..... | 15 |
| | 4. Sumber Data..... | 16 |
| | 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 17 |
| | 6. Analisis Penelitian..... | 17 |
| | G. Sistematika Pembahasan..... | 17 |
| BAB II | TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI DAN HAK ASASI | |
| | MANUSIA..... | 19 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| A. | Demokrasi..... | 19 |
| 1. | Definisi Demokrasi..... | 19 |
| 2. | Prinsip-Prinsip Demokrasi | 20 |
| 3. | Model-Model Demokrasi | 23 |
| 4. | Demokrasi di Indonesia..... | 26 |
| B. | Hak Asasi Manusia | 28 |
| 1. | Konsep Dasar dan Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia..... | 28 |
| 2. | Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia | 32 |
| 3. | Hak Asasi Manusia di Indonesia..... | 34 |
| BAB III | PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | 40 |
| A. | Pengertian, Asas-Asas dan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan | 40 |
| B. | Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan..... | 44 |
| C. | Latar Belakang Pembentukan UU No. 16 Tahun 2017..... | 50 |
| D. | Prosedur Pembentukan Pembubaran Ormas dalam UU Nomor 16 Tahun 2017..... | 54 |
| E. | Hubungan Antara Hukum dan HAM dalam Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan..... | 60 |
| BAB IV | PROSES PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT SESUAI DENGAN HAM..... | 65 |
| A. | Proses Pembubaran Ormas Sesuai dengan HAM | 65 |
| BAB V | PENUTUP..... | 71 |
| A. | Kesimpulan | 71 |
| B. | Saran..... | 72 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 73 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum di era modern ini dipengaruhi oleh dua konsep yaitu Eropa Kontinental yang disebut *rechtsstaat* dan Anglo Saxon yang disebut *rule of law*. Tidak disebutkan dengan jelas dalam konstitusi apakah menganut salah satu dari konsep di atas. Akan tetapi, jika ditelisik lebih jauh kedalam konsep serta penerapan hukum di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* secara terbatas. Dari *rechtsstaat*, Indonesia mengamini kepastian hukum demikian dan dari *rule of law* Indonesia mengamini keadilan hukum.

Dalam sejarah konstitusi Indonesia, sebenarnya pernah disebutkan secara jelas dalam penjelasan konstitusi UUD 1945 sebelum amandemen bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Akan tetapi, setelah amandemen UUD 1945 pemakaian term *rechtsstaat* di hapuskan. Hal ini bisa di tafsirkan bahwa: Indonesia sebagai negara hukum tidak lagi ‘murni’ menganut *rechtsstaat*; Indonesia tidak ‘murni’ menganut *rule of law* ataupun di tafsirkan sebagai langkah untuk membuka ruang mengamini setiap nilai-nilai baik dari kedua konsep tersebut. Penjelasan diatas sejalan dengan pendapat Mahfud MD yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia bukan hanya *rechtsstaat* tapi juga *the rule of law*. Karena itu, ditiadakannya kalimat *rechtsstaat* setelah amandemen

UUD 1945 bukanlah masalah semantik atau gramatikal semata melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis.¹

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 Juli 2017. Landasan Yuridis penerbitan Perpu tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Dalam hal ihwal yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang”. Lebih lanjut kembali tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi, “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Dari dua bunyi Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa syarat Presiden untuk mengeluarkan Perpu adalah adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Dalam hal penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah menilai mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa antara lain: Pemerintah melihat bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman ideologis dari ormas-ormas yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain; adanya ormas-ormas yang selalu mengkampanyekan anti-Nasionalisme dan anti-

¹ Moh. Mahfud MD, “*Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu*”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), hlm. 384

Demokrasi. Dalam prakteknya, Perpu ini yang dipakai pemerintah untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran ini dilakukan oleh pihak pemerintah dan tidak melalui proses peradilan. Sontak dalam berbagai perspektif, penerbitan Perpu ini menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat.

Dari pihak Pro, menilai bahwa penerbitan Perpu ini menjadi langkah yang tepat untuk melawan semua gerakan-gerakan radikalisme dan ancaman terpecahnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan datang dari berbagai elemen. Salah satunya, ketua pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas dalam siaran pers menyatakan "*Perpu akan mempercepat proses hukum penanganan ormas radikal, tanpa memberangus hak-hak konstitusional ormas*". Robikin Emhas menilai bahwa proses hukum penanganan ormas dalam Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas adalah lebih baik, dikarenakan lebih cepat prosesnya. Terlebih bahwa dalam prosesnya, Perpu tersebut tidaklah memberangus hak-hak konstitusional Ormas.²

Menjadi menarik, berbagai penolakan terhadap Perpu ini juga datang dari sejumlah lapisan masyarakat dan para pakar hukum di Indonesia. Dari pihak kontra menilai, penerbitan Perpu ini adalah sebagai bentuk represif pemerintah yang menghilangkan proses pengadilan dalam membubarkan Perpu. Ada pula yang menilai, bahwa syarat kepentingan yang memaksa tidak terpenuhi dalam

² Kumparan, *Kesadaran adalah matahari dukungan berbagai komponen bangsa terhadap Perppu No.2 Tahun 2017*, diakses dari <https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-2017>. (Diakses pada tanggal 14 oktober 2017 pukul 2.13)

penerbitan perpu ini. Pernyataan salah satu Pakar Hukum Tata Negara sekaligus menjadi Kuasa Hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra seperti yang dimuat dalam portal berita online Kompas menyatakan “Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, Presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkumham untuk membubarkan ormas, tanpa Menkumham bisa menolak kemauan Presiden”.³

Sampai saat ini telah ada delapan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, diantaranya, Permohonan nomor perkara 38/PUU-XV/2017 diajukan oleh Afriady Putra; Permohonan nomor perkara 39/PUU-XV/2017 diajukan oleh Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto; Permohonan nomor perkara 41/PUU-XV/2017 diajukan oleh Aliansi Nusantara; Permohonan nomor perkara 48/PUU-XV/2017 diajukan oleh Yayasan Sharia Law Alqonuni; Permohonan nomor perkara 49/PUU-XV/2017 diajukan oleh Persatuan Islam; Permohonan nomor perkara 50/PUU-XV/2017 diajukan oleh Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman bersama empat Organisasi Keagamaan, yakni Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Hidayatullah, dan Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia; Permohonan nomor perkara 52/PUU-XV/2017 diajukan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), yakni Herdiansyah dan Ali Hakim Lubis; Permohonan nomor perkara 58/PUU-XV/2017 diajukan oleh Dr. H. Eggi Sudjana

³ Ihsanuddin, *Kritik Yusril terhadap ketentuan pidana dalam perpu ormas*, ditulis pada 14 Juli 2017, diakses melalui dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritik-yusril-terhadap-ketentuan-pidana-dalam-perppu-ormas>. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 13.15)

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji masalah Perpu dari sudut konsentrasi keilmuan Hukum Tata Negara. Lebih dekat peneliti ingin meneliti tentang bagaimana penghapusan proses peradilan dalam pembubaran ormas dalam perpu No. 2 Tahun 2017 bisa lahir dalam negara hukum. Dalam kesempatan ini, peneliti mengangkat judul penelitian “Implikasi Penghapusan Pasal 70 dalam UU Organisasi Kemasyarakatan terhadap kebebasan berserikat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pembubaran Ormas seperti apakah yang sesuai dengan perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan penghapusan proses peradilan dalam pembubaran ormas dikaitkan dengan konsep negara hukum Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yakni:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai bahan refleksi serta menambah literatur akademik mengenai problematika UU Ormas, khususnya penghapusan proses peradilan dalam pembubaran ormas
 - b. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari polemik proses pembubaran Ormas dalam Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan saat ini.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah telaah pustaka digunakan oleh penyusun untuk mengetahui uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang penyusun.⁴ Telaah pustaka juga digunakan penyusun untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan peneliti lainnya, sehingga penyusun dapat membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penyusun bukanlah plagiasi.

Dari hasil penelusuran kepustakaan, peneliti tidak menemukan penelitian yang secara khusus meneliti tentang Penghapusan Proses Peradilan pada Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang organisasi Kemasyarakatan. Dalam pencarian, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian baik itu skripsi ataupun jurnal yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan objek penelitian mengenai Peraturan tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Biky Uthbek Mubarak pada tahun 2015 tentang “Problematika Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)”. Titik fokus peneliti adalah

⁴ Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009), hlm. 3.

mendeskrripsikan dan menganalisa problematika UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dari aspek keberlakuannya serta penerapannya di kabupaten Sleman. Hasil penelitian menuliskan bahwa problematika UU No. 17 Tahun 2013 bertumpu pada materi muatannya. Dalam penelitian juga disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan dengan membatalkan 10 Pasal dan memberi tafsir konstitusional atas 2 Pasal. Dalam hal ini, MK membatalkan Pasal yang tidak dimohonkan oleh pemohon.⁵

Penelitian tentang “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dalam Kaitannya dengan Konflik Keagamaan di Kota Makassar” Oleh Arianti di tahun 2014 mendeskripsikan mengenai eksistensi Front Pembela Islam terhadap aksinya sebagai organisasi masyarakat dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di Makassar, serta menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat di tempuh untuk menangani aksi Organisasi Masyarakat FPI dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di Makassar.⁶

Penelitian Najib Ibrahim pada tahun 2011 tentang “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai pembekuan dan pembubaran organisasi

⁵ Biky Uthbek Mubarok, “Problematika Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

⁶ Arianti, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan di Kota Makassar”, *Skripsi*, (Makassar: Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

kemasyarakatan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985, yang dinilai telah tidak sesuai lagi karena dapat mengancam kebebasan berserikat.⁷

Selain penelitian di atas, jurnal “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah” yang di tulis oleh Catur Wibowo dan Herman Harefa mendeskripsikan mengenai gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; implementasi peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan Ormas. Hasil dari studi ini menemukan bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang banyak dalam pembangunan, namun disisi lain masih banyaknya ormas yang bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat. Untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia, hal-hal substansial perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh pemerintah.⁸

Jurnal “Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013” yang ditulis oleh Putu Indah Prameswari. Penelitian ini mendiskripsikan mengenai keterlibatan organisasi masyarakat Laskar Bali dalam Pilgub Bali 2013 yang menyebabkan organisasi masyarakat tersebut tidak berjalan

⁷ Ibrahim Najib, “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,” *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).

⁸ Wibowo C & Harefa H, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah”, *Jurnal*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, 2015).

sesuai dengan visi dan misi dasar terbentuknya organisasi masyarakat Laskar Bali. Dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Laskar Bali memilih untuk mensukseskan salah satu kandidat berdasarkan keputusan bersama dikarenakan adanya kedekatan antara Sekjen laskar Bali dengan salah satu kandidat Pilgub Bali 2013. Kepentingan yang dimiliki Laskar Bali adalah untuk mendapatkan akses dan kedudukan di dalam Pemerintahan Bali.⁹

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Negara hukum sebagai sebuah konsep telah muncul pada zaman Yunani kuno. Plato menegaskan bahwa negara yang ideal akan tercipta jika pemegang kekuasaan di pegang oleh orang-orang yang bijaksana dan untuk mencegah kemerosotan nilai kekuasaan, maka dibutuhkan sebuah hal yang lebih tinggi dari sebuah kekuasaan, yaitu hukum, sebagaimana sering disebut dalam istilah supremasi hukum. Dalam perkembangannya, konsep negara hukum di era modern ini dipengaruhi oleh dua konsep yaitu Eropa Kontinental yang disebut *Rechtstat* dan Anglo Saxon yang disebut *rule of law*.

Indonesia adalah Negara Hukum. Konstitusi jelas menyebutkan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”. Secara bersamaan, bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 memunculkan dua point penting, *pertama*, dalam menjalankan kehidupan bernegara, maka Indonesia sepenuhnya

⁹ Indah Prameswari P, “Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013”, *Jurnal Politik Muda* (2015).

patuh terhadap hukum; *Kedua*, menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara kekuasaan.

Terdapat beberapa prinsip penting yang tertuang dalam konsep negara hukum. Menurut Stahl, setidaknya terdapat empat elemen penting dalam negara hukum (*rechtstat*): Perlindungan hak asasi manusia; pembagian kekuasaan; pemerintah berdasarkan undang-undang; dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan menurut A.V. Dicey terdapat tiga ciri penting negara hukum (*Rule of law*): *Supremacy of law*, *Equality before the law* dan *Due process of law*.¹⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Supremasi hukum
2. Persamaan dalam hukum
3. Asas Legalitas
4. Pembatasan kekuasaan
5. Organ-organ penunjang dan independen
6. Peradilan bebas dan tidak memihak
7. Peradilan tata usaha negara
8. Mahkamah Konstitusi
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat demokratis
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara

¹⁰ A.V Dicey, "An Introduction to The Study of The Law of Constitution", (Oxford: Oxford Publiher, 1985).

12. Transparansi dan kontrol sosial.¹¹

Pada dasarnya, semua prinsip yang terdapat dalam konsep negara Hukum, *rechtsstaat* maupun *rule of law* mempunyai satu ruh yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang *absolute* (otoriter). Untuk itu, menjadi konsekuensi logis dalam sebuah negara hukum haruslah menjunjung tinggi: persamaan di depan hukum, perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang adil, pembatasan kekuasaan demi mencegah kekuasaan yang sewenang-wenang. Untuk mewujudkan hal demikian, pemerintah tak cukup untuk mengamini sampai tataran konsep belaka tetapi harus termanifestasi dalam setiap kebijakan ataupun peraturan-peraturan yang dilahirkan.

2. Demokrasi

Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara. Pengertian demokrasi menurut Hans Kelsen adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.¹²

¹¹Jimly Asshiddiqie, “*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 130.

¹² Hans Kelsen, “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*”, Cetakan Ke-1, (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2006), hlm. 404.

Negara hukum, termasuk Indonesia, harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi tanpa pengaturan hukum, akan kehilangan bentuk dan arah, sementara hukum tanpa demokrasi maka akan kehilangan makna. Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya.¹³

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁴

Menurut John Locke, seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka. Hak-hak alamiah ini dimiliki secara terpisah dan dimiliki lebih dulu dari pembentukan komunitas politik manapun. Tujuan utama pelantikan pejabat politis di suatu negara berdaulat seharusnya adalah untuk melindungi hak-hak alamiah dan dasar individu. Perlindungan dan dukungan bagi hak-hak alamiah individu merupakan justifikasi tunggal dalam pembentukan pemerintahan. Hak alamiah untuk hidup, kebebasan dan hak milik menegaskan batasan bagi kewenangan dan yurisdiksi

¹³Franz Magnis-Suseno, *“Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern”*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 30 – 66.

¹⁴Jack Donnely, *“Universal Human Rights in Theory and Practice”*, (London: Cornel University Press, 2003), hlm. 7-21.

negara. Negara hadir untuk melayani kepentingan dan hak-hak alamiah masyarakatnya, bukan untuk melayani sistem.¹⁵

Di Indonesia sendiri, instrumen hukum mengenai hak asasi manusia ada pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang tersebut memuat pengakuan yang luas terhadap bentuk-bentuk hak asasi manusia mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat. Adapun secara spesifik, hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, antara lain; Hak untuk hidup, Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Hak untuk mengembangkan diri, Hak untuk memperoleh keadilan, Hak atas kebebasan pribadi, Hak atas rasa aman, Hak atas kesejahteraan, Hak perempuan, dan Hak anak. Dari semua macam hak yang terdapat dalam undang-undang tersebut, sesungguhnya telah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perbincangan hak asasi manusia, tidak serta-merta berbicara mengenai hak saja, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya; melakukan langkah implementasi efektif dan konkrit atas berbagai instrumen hukum maupun kebijakan dibidang hak *as(asi)* manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan

¹⁵Rhona K.M Smith dkk, "*Hukum Hak Asasi Manusia*", (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 20.

keamanan, serta segi lainnya yang terkait. Bukan hanya sekedar retorika politik ataupun dekorasi hukum.¹⁶

Komponen lain dalam berbicara Hak Asasi Manusia, dalam keadaan tertentu, Negara dapat menghindari tanggung jawab secara hukum atas pelanggaran hak asasi manusia tertentu (Derogasi). Dalam hal ini terdapat pemilahan antara hak-hak mana saja yang dapat dikecualikan negara untuk dilanggar dalam keadaan tertentu.

Derogasi sendiri memiliki arti sebagai pengecualian, yaitu suatu mekanisme di mana suatu negara menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum karena adanya situasi yang darurat.¹⁷ Dalam konstitusi, HAM diatur pada Bab XA UUD 1945 yang kemudian dijabarkan oleh UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Berdasarkan hukum HAM, ada empat syarat dalam melakukan pembatasan HAM: Negara sedang dalam keadaan darurat, keadaan darurat dinyatakan secara resmi, HAM yang dibatasi hanya HAM yang termasuk *derogable rights*, pembatasan hanya dilakukan terhadap HAM yang benar-benar perlu dibatasi berkaitan dengan situasi darurat yang dihadapi. Hak berserikat dan berkumpul, hak dan berpendapat adalah HAM yang dapat dibatasi (*derogable rights*), yakni ketika negara sedang dalam keadaan darurat.

¹⁶Rhona K.M Smith dkk, *Hukum*..... hlm. 41

¹⁷*Ibid.*, hlm 271.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.¹⁸ Maka penyusun menyajikan beberapa poin yang berkaitan dengan hal tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu melihat dari sumber-sumber data tertulis baik dari buku, perundang-undangan dan data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu menguraikan data-data kepustakaan untuk dianalisa hubungannya dengan fenomena penghapusan proses peradilan dalam Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Normatif¹⁹ dimana metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dalam penelitian ini menggunakan Perundangan-Undangan serta

¹⁸ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 104.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Teori-Teori untuk menganalisa masalah penghapusan proses peradilan pada Perpu no. 2 Tahun 2017.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diambil dari Undang-Undang Dasar 1945, Perpu No. 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum tertulis yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sumber data primer.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal, skripsi, dan tesis.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti; Kamus Istilah Ilmiah, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menelaah literature terkait dengan objek penelitian Perpu No. 2 Tahun 2017 dan kemudian dikaitkan dengan berbagai informasi yang diperoleh dari media.

6. Analisis Penelitian

Analisis penelitian merupakan pengkajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. Jadi analisis penelitiannya menggunakan metode *deduktif*, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai Perpu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Kemudian menarik kesimpulan menggunakan metode *induktif*, yaitu dengan membandingkan antara data yang ada dengan teori bersifat umum dan aturan yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Adapun untuk menghasilkan penelitian ilmiah yang runut dan sistematis, maka peneliti menyusun pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua, memuat tinjauan umum tentang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, penulisan akan difokuskan kepada tinjauan mengenai prinsip-prinsip serta model demokrasi di Indonesia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta perkembangannya di Indonesia.

Bab Ketiga, berisi tentang gambaran pengaturan Organisasi Kemasyarakatan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pembahasan ini akan digambarkan mengenai Undang-Undang yang mengatur Organisasi Kemasyarakatan khususnya mengenai prosedur pembentukan dan pembubarannya.

Bab Keempat, memuat tentang analisis mengenai proses pembubaran Ormas dikaitkan dengan prinsip dan nilai HAM dan tawaran pembubaran Ormas yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Bab Kelima, berisi tentang bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penyusun, dan juga merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, pada bab ini juga terdapat saran-saran yang diberikan penyusun yang diambil berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, dan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penyusun mendapat kesimpulan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah manifesto dari kebebasan berserikat yang dilindungi oleh konstitusi dan salah satu pilar dalam demokrasi. Untuk menjaga keamanan serta kebebasan orang lain, maka dalam kebebasan berserikat bukanlah kebebasan yang bebas sebeb-asbeb-asnya, melainkan ada sebuah batasan yang diatur oleh undang-undang untuk menjamin keadaan aman tentram dan kondusif.

Dalam keadaan terdapat Ormas yang berjalan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka perlu sebuah upaya negara untuk melakukan pengawasan, pembinaan, bahkan pencabutan status badan hukum/pembubaran untuk menjamin kebebasan orang lain dan keamanan negara. Akan tetapi mekanisme yang dilalui untuk memberikan sanksi pembubaran atau pencabutan status badan hukum Ormas harus tetap memperhatikan nilai-nilai serta prinsip hak asasi manusia. Adapun mekanisme pembubaran Ormas yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dilakukan dengan mekanisme 3 tahap yang substansial. *Pertama*, memberikan peringatan secara tertulis. *Kedua*, Menghentikan sementara kegiatan dan aktifitas Ormas. *Ketiga*, membekukan atau membubarkan Ormas atas putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis untuk permasalahan proses pembubaran Organisasi Masyarakat dengan meniadakan proses peradilan adalah:

1. Pihak legislatif untuk melakukan pengkajian ulang dan revisi UU No 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, khususnya kaitannya dengan prinsip penyelenggaraan negara hukum dan hak asasi manusia.
2. Memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memutus status perkara ormas dalam mekanisme pembubaran ormas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 20 Piagam PBB mengenai *Universal Declaration of Human Rights*

Buku-Buku

Dicey, Av, 1985. *An Introduction to The Study of The Law of Constitution*, Oxford: Oxford Publisher

Donnelly, Jack., 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornel University Press, hlm. 7-21.

Effendy, Mansyur A. 2009. *Kapita Selektta Hukum*. Bandung.

Hanafi, Mamduh M. 2006. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi ilmu manajemen YKPN

Kelsen, Hans, 2006. "*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*", Cetakan Ke-1, Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia , hlm. 404.

Mahfud, MD., Moh. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES. Hal 26

Mahfud, MD., Moh. 2008. *Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pres

Meyer, T, 2002. *Demokrasi: Sebuah pengantar untuk penerapan*, Jakarta: PT. d'Print communication

Morgan, G 1997. *The Image of Organization*, London: SAGE Publication

- ND, Mukti Fajar & Achmad, Yulianto., 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 104.
- Robbins, S. 1996, *Organizational Behavior: Concept, Controversies And Application*, 6th ed. Engelwood Cliffs, N.J: Prentice Hall Int, Inc.;
- Smith, R dkk, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UI
- Suseno, Franz Magnis.,1999. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta; PT. Gramedia PustakaUtama, hlm. 30 – 66.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri , 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13-14.
- Winayanti, Nia K. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas*. Yogyakarta: Pustaka Yustita.
- _____, 2009. *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, hlm. 3.

Karya Ilmiah

- Arianti, 2014. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Aksi ORganisasi Masyarakat Front Pembela Islam (FPI) Dalam Kaitannya Dengan Konflik Keagamaan di Kota Makassar”. *Skripsi*. UNHAS: Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- C, Wibowo & H, Harefa. 2015. “*Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*”, *Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP)*. Kementrian Dalam Negeri
- Najib, Ibrahim., “Hak Berserikat (Suatu Kajian Terhadap Pembekuan dan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,” *Tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).
- P, Indah Prameswari., “Studi Kasus Tentang Organisasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Bali 2013”, *Jurnal Politik Muda* (2015).
- Mubarok, Bicky U. 2015. “Problematika Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Kabupaten Sleman)”. *Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Lain-Lain

Hukum Online, 2017. [Online] Available at: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598c17fce43f8/tafsir-kegentingan-yang-memaksa-masih-bisa-berubah> diakses pada tanggal 02 maret 2018 pukul 15.01

KBBI, 2017. *Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*. [online]. Available at: <http://kbbi.web.id/organisasi> [Diakses tanggal 21 november 2017]

KBBI, 2018. *Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*. [online]. Available at: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/masyarakat> [Diakses tanggal 07 Januari 2018 pukul 15.10]

Kompas, 2017. [online]. Available at: <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/12/12232051/ini-tiga-pertimbangan-pemerintah-menerbitkan-perppu-ormas> [diakses pada tanggal 05 oktober 2017 pukul 12.32]

Kompas, 2017. [online]. Available at: <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah> [diakses pada tanggal 05 oktober 2017 pukul 13.25]

Kompas, 2017. "Ihsanuddin, Kritik Yusril terhadap ketentuan pidana dalam perppu ormas". diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/14/11303151/kritik-yusril-terhadap-ketentuan-pidana-dalam-perppu-ormas>, pada tanggal 14 Oktober 2017 pukul 01.05

Kompas, 2017. [Online]. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/25/05310091/pengesahan-uu-ormas-antara-ancaman-radikalisme-dan-alat-represi> diakses pada tanggal 02 maret 2018 jam 14.50

Kumparan, 2017, Kesadaran adalah matahari dukungan berbagai komponen bangsa terhadap perppu no.2 tahun 2017. diakses dari <https://kumparan.com/kesadaran-adalah-matahari/dukungan-berbagai-komponen-bangsa-terhadap-perppu-no-2-tahun-2017>, pada tanggal 14 oktober 2017 pukul 2.13

Makalah demokrasi, 2010. <http://www.makalahdemokrasi.blogspot.com/01/10/2010/tujuh-prinsip-prinsip-demokrasi-dan-penjelasmannya-lengkap> diakses tgl 05 januari 2018 pkl 23.25

Padamunegeri, 2017. [Online]. Availablet at:
<http://www.padamunegeri.net/2017/10/07/pelaksanaan-demokrasi-indonesia> diakses pada 5/01/2018 pkl 22.44

Tempo, 2017. [Online]. Available at:
<https://nasional.tempo.co/read/892105/wiranto-menegaskan-perpu-ormas-tidak-menyudutkan-umat-islam> diakses pada tanggal 02 maret 2018 jam 15.15



CURICULUM VITAE

Nama : Riandy Aryani

Tempat/tanggal lahir : Pelattoang, 15 Agustus 1995

Alamat Yogyakarta : Jalan Golo, Gang Pulangeni UH V/425, Pandeyan, Umbulharjo,
Yogyakarta

Alamat : Jalan Poros Majene-Mamuju Km 46, Pelattoang, Tammerodo Sendana,
Majene, Sulawesi Barat

No HP : 082343798739

Email : riandypath@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Hairil Arham

Ibu : Suryani

Riwayat Pendidikan

SD : SD N 26 Pelattoang (2001-2007)

SMP : SMP N 4 Sendana (2007-2010)

SMA : SMA N 1 Majene (2010-2013)